

Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan

Autopsy Ethics: Accountability of Forensic Doctors in Homicide Cases

Lusia Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

Article info:

Received: March 28, 2023

Revised: November 29, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Forensic autopsy serves as the cornerstone for drawing conclusions in the Visum et Repertum concerning deceased bodies. The critical issue lies in whether a second autopsy can unveil further facts about the victim's demise, particularly when post-mortem alterations, such as stitching and gluing, have occurred. This research aims to examine the role of autopsies in uncovering the criminal act of the murder of Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Additionally, it scrutinizes the accountability of forensic doctors conducting autopsies with the intent of manipulating homicide cases. The study employs a normative research approach, encompassing legal perspectives and case analysis. The findings indicate that autopsy plays a crucial role in determining the exact cause of death. Only through forensic autopsy can the precise cause of death be unveiled. The autopsy revealed that the primary cause of death was gunshot wounds to the back left side of the head and an entry gunshot wound to the right chest, tearing the lungs and causing severe bleeding. The accountability of a forensic doctor conducting an autopsy with the intention of manipulating a murder case implies a violation of the Medical Code of Ethics and the Doctor's Code of Ethics, specifically Article 3 paragraphs (1) and (2) letter r of the Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline for Doctors and Dentists. Furthermore, it constitutes a criminal offense of obstruction of justice under Article 221 paragraph (1) numeral 1 of the Indonesian Penal Code.*

Keywords: *Accountability, Forensic Doctor, Case Manipulation, Homicide*



Abstrak: *Autopsi forensik adalah dasar dari pembuatan kesimpulan di dalam Visum et repertum atas mayat. Permasalahannya adalah apakah dengan adanya autopsi pertama, autopsi kedua dapat mengungkap lebih jauh fakta-fakta kematian korban. Hal ini berhubungan karena kondisi mayat yang sudah banyak terjadi perubahan antara lain karena di jahit, lem dan lain sebagainya. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan juga mengkaji pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran autopsi merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan. Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak pada kepala bagian belakang sisi kiri dan luka tembak masuk pada dada kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat. pertanggungjawaban seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dan juga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice dalam Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Dokter Forensik, Merekayasa Kasus, Tindak Pidana Pembunuhan*

Pendahuluan

Pembunuhan selalu menjadi misteri apabila terjadi dengan cepat tanpa diketahui apa penyebabnya. Banyak orang mengatakan bahwa, orang mati tidak dapat berbicara, oleh karena itu seorang polisi harus mencari keterangan lain untuk dapat mengungkap sebab terjadinya suatu pembunuhan. Salah satu cara ilmiah untuk menyelidiki suatu pembunuhan secara saintifik adalah dengan melakukan autopsi terhadap korban atau mayat.

Autopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan postmortem dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*.¹ Bedah mayat

¹ Difa Danis, 2009, *Kamus Istilah Kedokteran* ed.1, Gitamedia Press, Jakarta, hal. 66.

forensik merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan.²

Kematian korban yang disebabkan karena tindakan kekerasan orang lain atau mati secara alamiah (*natural death*), dapat diketahui dari bedah mayat forensik.³ Posisi penting dan strategis autopsi forensik bukan hanya bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian seseorang, namun demikian dalam perspektif hukum pidana, peranan autopsi forensik berhubungan pula dengan penentuan kesalahan terdakwa. Adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban itulah parameter dalam menentukan kesalahan terdakwa yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.⁴

Kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat diselimuti misteri. Kasus ini bahkan menjadi perhatian publik. Tak hanya keluarga, masyarakat pun ingin mengetahui hasil autopsi Brigadir J.⁵ Sebelumnya, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7/2022).⁶ Autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir J dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara R Said Sukanto Jakarta Timur. Jenazah Brigadir J tiba Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 20.20 dan langsung dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik.⁷

Banyak masyarakat dan juga keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat menyatakan bahwa, autopsi pertama dilakukan untuk merekayasa kasus. Perkara ini juga berawal saat hasil autopsi pertama, yang disebut ada satu tembakan, tetapi saat pihak keluarga membuka

² Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* ed. 1, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 30

³ Kastubi, 'Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana' (2016) 13 (1) *Jurnal Spektrum Hukum* 73.

⁴ Widowati, dkk., *Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar*, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021, hal. 4

⁵ ChyntiaSamiBhayangkara, *11 Hasil Autopsi Jenazah Brigadir J Menurut Pengacara, Ada Perekat Kepala hingga Otak di Perut*, <https://www.suara.com/news/2022/07/30/133527/11poin-hasil-autopsi-brigadir-j-ada-banyak-luka-di-sekujur-tubuh>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁶ Abdi Tumanggor, *9 Fakta Kronologi Kasus Brigadir J hingga Proses Autopsi Ulang di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi*, <https://medan.tribunnews.com/2022/07/27/kronologi-kasus-brigadir-j-hingga-proses-autopsi-ulang-di-rsud-sungai-bahar>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁷ Ninuk Cucu Suwanti, *Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas Seksual Sebelum Tewas*, <https://www.kompas.tv/article/318194/hasil-laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual-sebelum-tewas?page=2>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

jenazah, ditemukan sejumlah luka.⁸ Namun demikian Polri menegaskan dokter forensik (dokfor) Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tidak melanggar etik terkait pelaksanaan autopsi pertama jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hasilnya telah disampaikan berdasarkan autopsi yang dilakukan sesuai prosedur.⁹

Autopsi forensik adalah dasar dari pembuatan kesimpulan di dalam *Visum et repertum* atas mayat.¹⁰ Permasalahannya adalah apakah dengan adanya autopsi pertama, autopsi kedua dapat mengungkap lebih jauh fakta-fakta kematian korban. Hal ini berhubungan karena kondisi mayat yang sudah banyak terjadi perubahan antara lain karena di jahit, lem dan lain sebagainya. Apakah mayat masih dapat berbicara mengungkapkan fakta penyebab kematiannya. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana peran Autopsi kedua dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Polri menegaskan dokter forensik (dokfor) Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tidak melanggar etik terkait pelaksanaan autopsi pertama jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ternyata Kapolri justru menyatakan hal yang sebaliknya, antara lain tidak ada tembak menembak. Dengan demikian apakah hasil forensik kedua akan jadi kunci kelanjutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang akan mengubah jalannya cerita penyidikan menjadi 180 derajat.¹¹ Oleh karena itu peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban dokter forensik perlu untuk dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban dokter forensik dalam kasus ini. Artikel ini berfokus

⁸ Eko Sutriyanto, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Minta Dokter yang Lakukan Autopsi Pertama Diperiksa, Ini Alasannya, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/09/kuasa-hukum-keluarga-brigadir-j-minta-dokter-yang-lakukan-autopsi-pertama-diperiksa-ini-alasannya>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁹ Siti Yona Hukmana, Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J, Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-autopsi-pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁰ Lisdayanty, 'Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar' (2019) 2 (2) Jurnal Phinisi Integration Review 271, 273.

¹¹ Tarsisius Sutomonaio, Mantan Kabareskrim Polri: Hasil Autopsi Kedua Bisa Ubah 180 Derajat Kasus Kematian Brigadir J, <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/27/mantan-kabareskrim-polri-hasil-autopsi-kedua-bisa-ubah-180-derajat-kasus-kematian-brigadir-j>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

pada peran penting Autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang telah menarik perhatian publik dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan.

Tinjauan Literatur

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum ataupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan *materiel delict* menurut Van Hamel disebut juga sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak kehendaki oleh undang-undang.¹²

Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Dolus menurut teori kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja;
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- 3) Dilakukan secara terencana;
- 4) Keinginan dari yang dibunuh;

¹² Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada, hal. 29

5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.¹³

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:

- a. Teori *Aequivalentie* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*conditio sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);
- b. Teori *Adaequatio* yang dipegang oleh Von Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Treger yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.¹⁴

2. Autopsi Forensik

Berdasarkan terminologi ilmu kedokteran Autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunanya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.¹⁵ Setiap menyebutkan istilah autopsi, banyak artikel selalu menyandingkan dengan istilah forensik. Sugono menyebutkan bahwa forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana atau autopsi dilakukan untuk mengetahui identitas korban, apa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan keperluan pembuktian di pengadilan.¹⁶ Made Agus Gelgel Wirasuta berpandangan bahwa forensik merupakan suatu bidang keilmuan yang dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk keperluan hukum dan keadilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan peman-

¹³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta, hal. 50.

¹⁴ *Ibid*, hal. 63-64

¹⁵ M. Soekry Erfan Kusuma,dkk, 2012, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 200

¹⁶ Sugono D, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depdiknas Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 103

faatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.¹⁷

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi atas tiga jenis yang akan dipaparkan dibawah ini yaitu:¹⁸

a. Autopsi anatomi

Autopsi anatomi adalah autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium fakultas kedokteran. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Sarjana kedokteran harus mengetahui organ dan jaringan tubuh manusia melalui proses pembelajaran disiplin ilmu ini..

b. Autopsi klinis

Autopsi klinis ini dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis adalah untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Tujuan melakukan autopsi klinis antara lain untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien; untuk menemukan penyebab kematian seseorang; untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post-mortem dan lainnya.

c. Autopsi forensik

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang. Umumnya, autopsi forensik dikerjakan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi tersebut paling sering dilaksanakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.

3. Pertanggungjawaban Dokter

Titik Triwulan menyatakan bahwa, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan

¹⁷ I Made Agus Gelgel Wirasuta, *Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1), 2008, 47-55

¹⁸ A. Amir, 2004, *Autopsi Medikolegal*, Percetakan Ramadhan, Medan, hal. 1-7

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁹ Menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan (*liability without based on fault*) dan risiko antara lain:²⁰

- a. Pertanggungjawaban Karena Kesalahan adalah suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas 3 (tiga) prinsip yaitu:
 - 1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus melakukan kompensasi sebagai membayar pertanggungjawaban ada-nya/timbulnya kerugian.
 - 2) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati.
 - 3) Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban dilakukannya sendiri tetapi juga karena tindakan pengawasannya berbeda di bawah orang lain yang aspek negatif dari bentuk pertanggungjawaban secara umum pasien harus mempunyai bukti-bukti tentang kerugian yang dideritanya.
- b. Pertanggungjawaban Karena Resiko
Pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dialaminya Dalam pertanggungjawaban ini biasanya juga dihubungkan kasus selain terjadi wanprestasi juga sekaligus ditemukan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana atau melawan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan kesalahannya.²¹ Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter diatur dalam KUHPidana yang menyangkut tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik dengan kealpaan maupun dengan kesengajaan. Pasal-pasal 267, 299, 304, 344, 347, 348 dan 349 KUHPidana merupakan kesalahan yang didasarkan atas kesengajaan.

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

²⁰ *Ibid.*, hal. 49

²¹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 41

Pertanggungjawaban Dokter dalam hukum disiplin dan etika dokter didasarkan pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi.²² Selain Kode Etik Profesi di atas, praktik kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral.²³

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan di sidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban (etik dan disiplin profesinya). Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) merupakan lembaga penegakan disiplin yang bernaung dibentuk menurut pasal 16 AD/ART Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas pokok untuk menjalankan bimbingan, pengawasan dalam pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengan-

²² I Gede A.B. Wiranata. 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 251-252.

²³ Endrio Firaldo Dandel, dkk, *Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran*, *Lex Crimen* Vol. X/No. 12/Nov/2021, hal. 77

tisipasi masalah.²⁴ Penelitian ilmiah diperlukan suatu jenis pendekatan untuk lebih membantu jalannya proses penelitian tersebut harus relevan dan sesuai dengan kasus yang akan diteliti.²⁵

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Penelitian normatif juga suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.²⁷ Penelitian Normatif digunakan untuk mengkaji peran penting autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang telah menarik perhatian publik dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji peran penting autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani."²⁸ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁹

²⁴ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung, hal. 2

²⁵ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hal.20

²⁶ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35

²⁸ *Ibid.*, hal. 36

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 157

Pembahasan

1. Peran Autopsi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

M. Soekry Erfan Kusuma menyatakan bahwa, autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunanya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.³⁰ Tujuan autopsi adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki berbagai kondisi atau penyakit yang mungkin berkontribusi terhadap kematian seseorang. Informasi hasil dapat membantu penyidik dan pengadilan dalam memahami apakah kematian tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (tidak wajar) atau kondisi alami (wajar).

Berdasarkan perspektif ilmu kedokteran, secara umum dibedakan cara kematian, yaitu wajar atau tidak wajar. Dalam kematian wajar dikarenakan penyakit atau usia tua, dan kematian tidak wajar dikarenakan berbagai kekerasan (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas), kematian akibat tindakan medis, tenggelam, intoksikasi, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya.³¹ Kematian tidak wajar terjadi hampir di semua tempat di dunia. Kematian tidak wajar adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan (*homicide*), bunuh diri (*suicide*), dan kecelakaan (*accident*) seperti cedera, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, dan kekerasan lainnya. Dapat diartikan bahwa kematian tidak wajar tidak terjadi karena penyakit proses penuaan normal.³² Untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Dalam rangka menemukan kebenaran materiil, tidaklah cukup pemeriksaan hanya dilakukan dari luar mayat, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).³³

³⁰ M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, 2012, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 200

³¹ Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1, Udayana University Press, Bali, 2017) 3.

³² Rahim M, Das TC. Mortuary profile for unnatural deaths at Forensic Medicine Department of Dhaka Medical College. *Bangladesh Medical Journal*. 1996; 38(2):48-51

³³ *Ibid.*, hal. 51

Pada setiap kasus kematian tidak wajar yang diduga karena tindak pidana maka penyidik harus mengajukan permintaan *Visum et repertum*/keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHAP.³⁴

Kematian dalam ilmu kedokteran forensik dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tanatologi. Thanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu "*thanatos*" yang berarti mati dan "*logos*" yang berarti ilmu. Jadi, tanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.³⁵ Pemanfaatan ilmu ini selain untuk mengetahui kepastian kematian juga dapat digunakan untuk memperkirakan waktu kematian. Pencatatan waktu pemeriksaan menjadi hal yang sangat penting dalam memperkirakan waktu kematian.

Hasil autopsi kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagaimana disampaikan Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Ditemukan adanya perekat semacam penempelan lem di bagian kepala. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan ada lubang disodok (ditusuk). Lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga kena tembakan dari belakang sampai menembus ke bagian hidung.
- b. Ditemukan retakan di bagian tengkorak enam. Retakan tersebut diduga karena tembakan
- c. Bagian otak Brigadir J dipindah ke bagian dada dekat ke perut.
- d. Ditemukan retakan-retakan dari leher mengarah ke bibir.
- e. Terdapat luka terbuka di bagian bahu dengan daging hampir terkelupas.

³⁴ Langie YN, Tomuka D, Kristanto EG. *Peran Visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di Kota Manado*. Jurnal Biomedik (JBM). 2015;7(1):48-53

³⁵ Sofwan Dahlan, 2007, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 47.

³⁶ Chyntia Sami Bhayangkara, *Op cit*.

- f. Lengan bagian bawah patah, penyebabnya belum disimpulkan oleh dokter forensik.
- g. Ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kuku jari kelingking dan jari manis.
- h. Ditemukan memar di punggung
- i. Ditemukan memar di kaki sebelah kiri
- j. Ditemukan lubang di pergelangan kaki kiri bawah
- k. Ditemukan empat lubang di dada diduga bekas tembakan

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa, adanya lubang yang tembus ke mata dan hidung diduga karena adanya tembakan dari belakang sampai menembus ke bagian hidung. Tembakan yang begitu keras tersebut bukan hanya menimbulkan lubang di kepala, namun juga retakan di bagian tengkorak. Selain di bagian kepala, hasil autopsi kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memperlihatkan empat lubang di dada diduga bekas tembakan. Hal ini membuktikan bahwa, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bukan hanya karena 1 tembakan, namun juga ada tembakan-tembakan lainnya. Temuan-temuan inilah yang menyatakan bahwa, kematian tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (tidak wajar) yaitu adanya pelaku yang menembakan peluru ke kepala dan badan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut muncul, atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus-kasus kematian kadang tidak mudah untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang, dan pemeriksaan autopsi forensik merupakan simpul utama dalam mengurai dan mengungkap suatu misteri kematian.³⁷

Penyebab kematian Brigadir J Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan bagian otak. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang penting dalam tubuh, ia termasuk salah satu dari sistem saraf dalam tubuh, yakni termasuk dalam sistem saraf pusat (SSP) yang juga terdiri dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf mengintegrasikan dan memantau aksi yang tak terbilang banyaknya yang

³⁷ Widowati, dkk., *Op cit.*, hal. 11

terjadi secara serentak di seluruh tubuh manusia. Mati otak merupakan definisi neurologis dari kematian, seseorang dikatakan mati otak apabila seluruh aktivitas elektrik di otak berhenti selama periode waktu tertentu. EEG yang datar, yang merekam selama periode tertentu merupakan satu kriteria dari mati otak.³⁸

Penyebab lain kematian Brigadir J Nofriansyah Yosua Hutabarat juga terletak pada luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat. Alat vital yang menjadi penunjang utama dalam mendiagnosa kematian adalah jantung dan paru-paru.³⁹ Kriteria mati somatis atau yang disebut dengan kriteria tradisional tersebut didasarkan pada konsep "*permanent Cessation of heart beating and respiration is death*". Dikatakan berhenti secara permanen (*permanent cessation*) jika fungsi jantung dan paru-paru terhenti.⁴⁰

Rusaknya jaringan otak dan rusak paru-paru Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat merupakan penyebab utama kematian. Hal ini karena terdapat 3 luka tembak di bagian kepala yaitu 1) luka tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri, dan luka tembak keluar hidung menembus kelopak mata kanan bagian bawah menembus rongga tengkorak, merobek jaringan otak, 2) luka tembak masuk mata bagian bawah, dan luka tembak keluar selaput kelopak mata bagian bawah, serta luka tembak masuk bibir bagian bawah sebelah kiri yang tembus keluar leher sisi kanan menembus tulang rahang bagian bawah sisi kanan. Pada sisi dada, terdapat 1 luka tembak yang merobek paru paru yaitu pada dada sisi kanan peluru bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan. Hal ini mematahkan iga ke 2 kanan depan serta merobek organ paru kanan.

Selain penyebab utama kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah terungkap. Hal menarik lainnya adalah mengenai dugaan penganiayaan sebelum kematian pada Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini didasarkan karena adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Kuku dicabut
- b. Jeratan leher. Terdapat bekas jeratan di leher Brigadir J. Itu diduga jeratan tali.

³⁸ John W. Santrock, 2012, *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid 1 Edisi 13*, Erlangga, Jakarta, hal. 263.

³⁹ Sofwan Dahlan, *Op cit.*, hal. 50.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 51

- c. Sayatan. Terdapat luka sayatan di hidung, bibir serta bawah mata.
- d. Jari Tangan Patah. Jari tangan Brigadir J patah. Ini juga merupakan salah satu bukti jika Brigadir J mengalami kekerasan.
- e. Perusakan di Bahu dan perut
- f. Rahang geser.⁴¹

Pada bagian badan yaitu memar, pada konteks ilmu forensik dikenal pula lebam mayat disebut juga *livor mortis* atau *postmortem lividity*, adalah suatu keadaan dimana terjadi penggumpalan darah pada bagian-bagian tubuh yang terletak paling bawah namun bukan daerah yang tertekan akibat berhentinya pompa jantung dan pengaruh gaya gravitasi. Lebam mayat Timbul antara 15 menit sampai 1 jam setelah kematian. Pada awalnya lebam mayat pada penekanan akan menghilang. Seiring dengan bertambahnya waktu maka lebam mayat berangsur-angsur semakin jelas dan merata. Dengan munculnya kaku mayat termasuk pada tunika muskularis pembuluh darah maka lebam mayat akan menetap walaupun pada bagian tersebut ditekan. Lebam mayat akan menetap sekitar 12 jam setelah kematian.⁴²

Artinya lebam mayat menjadi hal yang wajar pada kematian seseorang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, terjadinya lebam pada manusia yang hidup dengan lebam mayat merupakan suatu hal yang berbeda. Dengan demikian tidak dapat dipastikan dengan serta merta apabila lebam mayat berasal dari penyiksaan dan penganiayaan yang didapatkan korban sebelum meninggal dunia. Selain itu tim forensik pada autopsi kedua menemukan bekas sayatan pasca-autopsi di kepala dan tubuh. Hal itu wajar dalam proses autopsi jenazah. Bentuk jenazah pasca-diautopsi menimbulkan sayatan membuka kepala kanan ke kiri dan huruf I dagu ke kemaluan hal ini merupakan standar autopsi.⁴³

Pada keganjilan lainnya, seperti sayatan, kuku dicabut, jari tangan patah, rahang geser, perusakan di bahu dan perut tentunya perlu

⁴¹ Jemmy Junaedy Monopode, *Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J, Pelakunya Mirip Psikopat*, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁴² Henky, dkk, 2017, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 8-9

⁴³ Thomas Pulungan, "Tim Dokter Kesulitan Autopsi Ulang Brigadir J, Ahli Forensik Minta Masyarakat Bersabar", <https://nasional.sindonews.com/read/838711/13/tim-dokter-kesulitan-autopsi-ulang-brigadir-j-ahli-forensik-minta-masyarakat-bersabar-1658923630>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

dibuktikan lebih mendalam. Terkait dengan pemeriksaan atas mayat, sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Kapolri Tahun 1975 bahwa pembuatan *visum et repertum* atas mayat, diwajibkan untuk dilakukannya autopsi forensik atau mayat harus dibedah, dan tidak dibenarkan hanya pemeriksaan luar mayat.⁴⁴ Dengan demikian, untuk mengetahui organ dalam tentunya dilakukan tindakan-tindakan seperti penyayatan bagian perut, pergeseran rahang dan lainnya. Namun demikian bagaimana dengan fakta Kuku dicabut, Jeratan leher, dan Jari Tangan Patah apakah ini masuk dalam rangkaian autopsi.

Hal ini perlu dikomunikasikan dengan Dokter Forensik pada autopsi pertama. Hal tersebut karena sangat mungkin untuk mengeluarkan peluru yang bersarang, serta melakukan investigasi bagian tubuh dalam meninggalkan sejumlah bekas. Dengan demikian pada perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

Autopsi adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan bagaimana informasi ini dapat digunakan dalam pengadilan untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Autopsi adalah prosedur pemeriksaan medis yang dilakukan pada mayat untuk menentukan penyebab kematian. Tujuan autopsi adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki berbagai kondisi atau penyakit yang mungkin berkontribusi terhadap kematian seseorang. Autopsi dapat dilakukan untuk keperluan forensik atau non-forensik. Dalam konteks forensik, autopsi dapat memberikan informasi penting untuk pengadilan dan penyelidikan kejahatan.

Autopsi forensik merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan.⁴⁵ Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan bagian otak dan luka tembak masuk pada dada sisik kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat.

⁴⁴ Widowati, dkk., *Op cit.*, hal. 7

⁴⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op cit.*, hal. 30

2. Pertanggungjawaban Dokter Forensik yang Melaksanakan Autopsi dengan Tujuan Merekayasa Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan: dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Dalam melaksanakan tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik, tentunya melekat bukan hanya tugas, dan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁴⁶

Roscoe Pound menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.⁴⁷ Seorang dokter forensik tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang disengaja dan kelalaiannya dalam mendiagnosis sebab kematian pada korban/mayat. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk tanggung jawab etik dan juga tanggung jawab hukum.

Seorang dokter forensik memiliki wewenang dalam melakukan autopsi, mengumpulkan bukti medis, hingga mengevaluasi informasi dari investigasi. Sebelum mengkaji hukum dan etik dokter forensik yang melakukan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan. Penulis mencoba mengetengahkan kompetensi dokter forensik. Untuk menjadi seorang dokter forensik di Indonesia, ada beberapa jenjang pendidikan yang perlu ditempuh antara lain:

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 56.

⁴⁷ Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80.

- a. Pendidikan kedokteran umum sekitar 7-8 semester untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
- b. Setelah lulus sebagai Sarjana Kedokteran, Anda kemudian dapat mengenyam pendidikan profesi atau tahap klinik. Calon dokter melakukan praktek sebagai co-ass di tempat-tempat pelayanan kesehatan dengan pengawasan dokter yang lebih senior.
- c. Sebelum bisa praktek sebagai dokter umum, Anda perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dokter (SKD) dan mengikuti program internship (magang) selama satu tahun.
- d. Calon dokter spesialis forensik kemudian harus menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sekitar 6 semester. Setelah selesai, Anda akan memperoleh gelar sebagai Spesialis Forensik (Sp.F).⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi kompetensi seorang dokter forensik adalah hal yang bukan sembarangan, namun memiliki kompetensi khusus di bidang forensik. Ahli Forensik dari Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS), dr. Novianto Adi Nugroho menyatakan bahwa, Sebenarnya hasil autopsi itu dilakukan oleh dokter yang sudah disumpah terlebih dahulu. Potensi manipulasi itu ada, tetapi itu berkaitan dengan iman dan kepercayaan dokter.⁴⁹ Standar etik medikolegal Dokter Spesialis Forensik Medikolegal menyatakan bahwa, seorang dokter forensik harus:

- a. Mematuhi sumpah dokter
- b. Mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia
- c. Mematuhi Undang-Undang RI dan Peraturan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dokter spesialis Forensik Medikolegal (mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek)
- d. Mampu bekerjasama secara konstruktif dengan pasien, sesama dokter dan mitra kerja lainnya

⁴⁸ Nenti Resna, *Seputar Kedokteran Forensik dan Medikolegal serta Jenis Pelayanannya*, <https://www.sehatq.com/artikel/seputar-kedokteran-forensik-dan-medikolegal-serta-jenis-pelayanannya>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁴⁹ Kekson Salukh, *Ahli Forensik UNS: Autopsi Ulang Sebaiknya Dilakukan Penyidik Agar Sah*, <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3313939025/ahli-forensik-uns-autopsi-ulang-sebaiknya-dilakukan-penyidik-agar-sah>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

e. Mengutamakan keselamatan pasien

Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter. Selain itu, surat keterangan dokter dan/atau pendapat/keterangan ahli wajib dibuat dengan penuh kejujuran, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian berdasarkan sumpah jabatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sedapat mungkin bebas dari konflik kepentingan.

Seorang dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("Peraturan KKI 4/2011") yang berbunyi:

- 1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- 2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
 - (r) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

Dokter yang diduga melanggar disiplin profesional dokter dan dokter gigi dapat diadukan ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI"),⁵⁰ lembaga yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi⁵¹ yang dapat berupa:⁵²

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Seorang dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan

⁵⁰ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁵¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan KKI 4/2011

⁵² Pasal 69 ayat (3) UU Praktik Kedokteran

mereayasa kasus tindak pidana pembunuhan melanggar kode etik kedokteran. Hal ini karena seorang dokter forensik harus mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia. Dengan demikian apabila tujuan autopsi pertama pada kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat adalah untuk memanipulasi atau menghilangkan barang bukti, maka dapat dipastikan para dokter forensik pada autopsi pertama telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia.

Dokter forensik memiliki tanggung jawab etis yang sangat penting dalam melaksanakan tugasnya, karena pekerjaannya seringkali berkaitan langsung dengan pemeriksaan mayat dan penyelidikan kejahatan. Dokter forensik harus tetap netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Dokter forensik tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan atau tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam menyajikan temuan forensik. Dokter forensik harus berkomitmen untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti dan fakta ilmiah. Dokter forensik juga tidak boleh membiarkan faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik atau opini publik, mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pentingnya integritas dan objektivitas dokter forensik dalam proses autopsi.

Rekayasa kasus dengan menghilangkan jejak-jejak pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dokter forensik tentunya bukan hanya permasalahan etik, namun juga permasalahan hukum yaitu *obstruction of justice*, atau tindakan menghalang-halangi penegakan hukum. Dokter forensik yang sengaja memanipulasi atau mengubah bukti-bukti fisik yang ditemukan pada mayat dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice*. Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.⁵³

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.⁵⁴ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan

⁵³ Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, hal. 29.

⁵⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

maupun terhadap lembaga peradilan.⁵⁵

Gareda menyatakan bahwa, *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus.⁵⁶ Pengaturan mengenai delik *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 216-222. Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁵⁷

Dokter forensik memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga independensi dan integritas dalam melaksanakan tugas mereka, serta untuk memberikan kontribusi yang jujur dan obyektif dalam penyelidikan kejahatan. Seorang dokter forensik yang memberikan kesaksian palsu atau memalsukan informasi dalam laporan autopsi dengan niat untuk menutupi kebenaran atau mempengaruhi hasil proses hukum, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana *obstruction of justice*. Dengan demikian pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan, bukan saja melanggar etik namun juga melanggar pidana.

Tindakan dokter forensik yang mencoba merekayasa hasil autopsi dapat menjadi hambatan serius dalam penyelidikan kriminal dan dapat mengarah pada tindak pidana *obstruction of justice*. Tindakan tersebut dapat membahayakan proses hukum dan keadilan, serta dapat menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan sistem forensik. Oleh karena itu, penting untuk menekankan pentingnya integritas, independensi, dan etika dalam praktik forensik. Dokter forensik memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan informasi yang jujur dan obyektif, serta untuk tidak membiarkan faktor eksternal mempengaruhi kesaksian atau laporan mereka. Manipulasi apapun terhadap proses forensik dapat

⁵⁵ Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal. 16

⁵⁶ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

⁵⁷ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hal. 136

merusak reputasi profesi dan merugikan upaya penyelidikan tindak pidana.

Seorang dokter forensik tentunya dituntut memiliki integritas yang baik dalam menemukan kebenaran materil. Dengan demikian apabila seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia dan juga telah melakukan tindak pidana *obstruction of justice*. Oleh karena itu sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Selain itu juga perlunya kajian dan pemeriksaan etik mengenai autopsi pertama yang diragukan masyarakat dan keluarga korban oleh organisasi profesi Kedokteran Forensik.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa: peran autopsi merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan. Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan bagian otak dan luka tembak masuk pada dada sisik kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Seorang dokter forensik tentunya dituntut memiliki integritas yang baik dalam menemukan kebenaran materil. Dengan demikian pertanggungjawaban seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dan juga telah melakukan tindak pidana *obstruction of justice dalam* Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP.

Sebagai saran, kiranya perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Perlunya kajian dan pemeriksaan etik mengenai autopsi pertama yang

diragukan masyarakat dan keluarga korban oleh organisasi profesi Kedokteran Forensik.

Daftar Pustaka

Literatur

- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. 2015. *Obstruction of Justice*. Themis Book. Jakarta.
- Amir, A. 2004. *Autopsi Medikolegal*. Percetakan Ramadhan. Medan.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet. ke-2. Konstitusi Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajaratindo. Jakarta.
- D, Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Depdiknas Pusat Bahasa. Jakarta.
- Dahlan, Sofwan. 2007. *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Danis, Difa. 2009. *Kamus Istilah Kedokteran* ed.1. Gitamedia Press. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Henky. Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit. Dudut Rustyadi. 2017. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1). Udayana University Press. Denpasar.
- Henky. dkk. 2017. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Udayana University Press. Denpasar.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Prenada.
- Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kusuma, M. Soekry Erfan dkk. 2012. *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* ed. 1. Pohon Cahaya. Yogyakarta.
- Pound, Roscoe. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*. terjemahan Mohammad Radjab. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santrock, John W. 2012. *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid 1 Edisi 13*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras. Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sumber Lainnya

- Bhayangkara, Chyntia Sami. 11 Hasil Autopsi Jenazah Brigadir J Menurut Pengacara. Ada Perekat Kepala hingga Otak di Perut. <https://www.suara.com/news/2022/07/30/133527/11poin-hasil-autopsi-brigadir-j-ada-banyak-luka-di-sekujur-tubuh>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Dandel, Endrio Firdaldo. dkk. *Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran*. *Lex Crimen* Vol. X/No. 12/Nov/2021.
- Das TC, Rahim M. *Mortuary profile for unnatural deaths at Forensic Medicine Department of Dhaka Medical College*. *Bangladesh Medical Journal*. 1996; 38(2).
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*. Vol. IV. No.1 (November 2015).
- Hukmana, Siti Yona. *Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J. Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur*. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-autopsi-pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

- Kastubi. *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana'* (2016) 13 (1) Jurnal Spektrum Hukum.
- Lisdayanty. *'Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar'* (2019) 2 (2) Jurnal Phinisi Integration Review 271.
- Markhy S Gareda. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*. artikel pada jurnal Lex Crimen. edisi no 1 Vol IV. 2015.
- Monopode, Jemmy Junaedy. *Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J. Pelakunya Mirip Psikopat*. <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Pulungan, Thomas. *"Tim Dokter Kesulitan Autopsi Ulang Brigadir J. Ahli Forensik Minta Masyarakat Bersabar"*. <https://nasional.sindonews.com/read/838711/13/tim-dokter-kesulitan-autopsi-ulang-brigadir-j-ahli-forensik-minta-masyarakat-bersabar-1658923630>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Resna, Nenti. *Seputar Kedokteran Forensik dan Medikolegal serta Jenis Pelayanannya*. <https://www.sehatq.com/artikel/seputar-kedokteran-forensik-dan-medikolegal-serta-jenis-pelayanannya>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Salukh, Kekson. *Ahli Forensik UNS: Autopsi Ulang Sebaiknya Dilakukan Penyidik Agar Sah*. <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3313939025/ahli-forensik-uns-autopsi-ulang-sebaiknya-dilakukan-penyidik-agar-sah>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Sutomonoio, Tarsisius. *Mantan Kabareskrim Polri: Hasil Autopsi Kedua Bisa Ubah 180 Derajat Kasus Kematian Brigadir J*. <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/27/mantan-kabareskrim-polri-hasil-autopsi-kedua-bisa-ubah-180-derajat-kasus-kematian-brigadir-j>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Sutriyanto, Eko. *Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Minta Dokter yang Lakukan Autopsi Pertama Diperiksa. Ini Alasannya*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/09/kuasa-hukum-keluarga-brigadir-j-minta-dokter-yang-lakukan-autopsi-pertama-diperiksa-ini-alasannya>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Suwanti, Ninuk Cucu . *Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas Seksual Sebelum Tewas*. <https://www>.

- kompas.tv/article/318194/hasil-laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual-sebelum-te-was?page=2. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Tumanggor, Abdi. *9 Fakta Kronologi Kasus Brigadir J hingga Proses Autopsi Ulang di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi*. <https://medan.tribun-news.com/2022/07/27/kronologi-kasus-brigadir-j-hingga-proses-autopsi-ulang-di-rsud-sungai-bahar>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Wirasuta, I Made Agus Gelgel. *Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis*. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. 1(1). 2008.
- Widowati. dkk.. *Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar*. Volume 6 Nomor 1. Oktober 2021.
- YN, Langie. Tomuka D. Kristanto EG. *Peran Visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di Kota Manado*. *Jurnal Biomedik (JBM)*. 2015;7(1).